



PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Tas



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tais yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tanggal lahir, 08 Maret 1995, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tanggal lahir, 18 Oktober 1997, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonan tanggal 14 April 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tais dalam Register Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Tas tanggal 14 April 2021, mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I telah melangsungkan Pernikahan dengan Pemohon II pada hari Jumat, tanggal 26 Juni 2020 di Kabupaten Seluma, dengan status Duda dan Janda;
2. Bahwa, yang menjadi wali nikah waktu itu adalah Bapak Kandung Pemohon II dan yang bertindak menjadi saksi nikah saat itu adalah Saksi I dan Saksi II ;

Hal 1 dari 7 hal Pent. No.47/Pdt.P/2021/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, maskawin adalah berupa uang Rp. (50.000) dibayar tunai;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilakukan secara syariat islam tetapi tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat;
5. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai Anak, anak;
6. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada yang murtad dan tidak pernah cerai;
7. Bahwa, Pemohon I tidak ada istri lain selain Pemohon II demikian Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I;
8. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan darah, hubungan semenda maupun satu susunan;
9. Bahwa, Para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah ini untuk mengurus Buku Nikah;
10. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Agama Tais melalui Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang di laksanakan hari Jum'at, tanggal 26 Juni 2020, di Kabupaten Seluma;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Jurusita Pengadilan Agama Tais telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah perkara a quo pada di papan pengumuman Pengadilan Agama Tais selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan bagi

Hal 2 dari 7 hal Pent. No.47/Pdt.P/2021/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan di Pengadilan Agama Tais;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi saran kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mencari upaya lain untuk mendapatkan bukti nikahnya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II sempat mengurus ke Kantor Urusan Agama setempat, namun pihak Kantor Urusan Agama setempat menolak maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II karena adanya larangan untuk melaksanakan akad nikah akibat maraknya wabah COVID-19 dan untuk mencegah meluasnya penyebaran COVID-19;

Bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK NOTP yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, tanggal 24 September 2020, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, tanggal 13 April 2021, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos (P.2);
3. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tais, tanggal 11 Desember 2019, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos serta telah

Hal 3 dari 7 hal Pent. No.47/Pdt.P/2021/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.3);

4. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon II, Nomor :0034/AC/2020/PA.Tas yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tais, tanggal 24 Maret 2020, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.4);

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk Berita Acara Sidang dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan isbat nikah atau pengesahan nikah dan Pemohon I dan Pemohon II telah mendalilkan bahwa pernikahan mereka dilaksanakan secara hukum Islam pada hari Jumat, tanggal 26 Juni 2020 di Desa Talang Sali, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma, dengan wali ayah kandung Pemohon II yang bernama Julian, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II, dengan mahar berupa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), akan tetapi pernikahan tersebut tidak didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana perkawinan dilangsungkan, oleh karenanya permohonan ini diajukan ke Pengadilan Agama Tais guna memperoleh pengesahan nikah sesuai peraturan perundang-undangan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada di papan pengumuman Pengadilan Agama Tais selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan di Pengadilan Agama Tais, oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkawinan seseorang hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, akan tetapi

Hal 4 dari 7 hal Pent. No.47/Pdt.P/2021/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilamana tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah padahal perkawinan yang dilakukan telah memenuhi ketentuan hukum Islam dan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, atas hal tersebut dapat diajukan permohonan pengesahan nikah, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sepatutnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat sebagaimana telah dimuat pada bahagian duduk perkaranya dan majelis akan mempertimbangkannya berikut ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4, kemudian Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu berkualitas dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini serta dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2, oleh karena Pemohon I dan Pemohon II berkewarganegaraan Republik Indonesia dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Seluma, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tais, untuk itu berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama Tais berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan berupa Akta Cerai atas nama Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, telah terbukti Pemohon I telah resmi bercerai dengan Aprilia Tri Anggraeni binti Dedi Subarkah pada tanggal 11 September 2019 dan Pemohon II telah resmi bercerai tanggal 24 Maret 2020;

Hal 5 dari 7 hal Pent. No.47/Pdt.P/2021/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang menyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat, namun pihak Kantor Urusan Agama setempat menolak perkawinan Pemohon I dan Pemohon II karena adanya larangan pelaksanaan pernikahan oleh Kantor Urusan Agama demi mencegah meluasnya penyebaran wabah covid-19;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, terbatas pada perkawinan di bawah tangan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sebab, dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, seharusnya tidak ada lagi perkawinan yang tidak dicatatkan karena sebagaimana amanat Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang tersebut, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkawinan di bawah tangan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dapat diitsbatkan menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, apabila ada alasan untuk itu, seperti dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, dan adanya keraguan tentang sah atau tidaknya perkawinannya yang telah dilangsungkan;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya saat ini perkawinan di bawah tangan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat diitsbatkan sekalipun tidak ada alasan yang disebutkan Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, sepanjang ada alasan yang dapat diterima, seperti jarak yang jauh antara tempat tinggal dengan Kantor Urusan Agama, terjadi kerusuhan massal dan bencana alam sehingga tidak memungkinkan untuk mengurus pencatatan pernikahan;

Menimbang, bahwa meskipun wabah COVID-19 dapat dipersamakan dengan bencana alam, dan terdapat aturan tidak melayani pendaftaran baru permohonan pelaksanaan akad nikah serta meminta masyarakat untuk menunda pelaksanaannya demi memutus mata rantai penyebaran wabah

Hal 6 dari 7 hal Pent. No.47/Pdt.P/2021/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

COVID-19 namun berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-003/DJ.III/Hk.00.7/03/2020 tentang Pelaksanaan Penangan Protokol Penanganan COVID -19 pada area Publik di Lingkungan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam yang diperbaharui dengan surat edaran Nomor; P-004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 tentang Pengendalian Pelaksanaan Nikah di Masa Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat COVID -19 dalam Ketentuan angka 3 dinyatakan permohonan akad nikah yang didaftarkan setelah tanggal 23 April 2020 tidak dapat dilaksanakan sampai dengan tanggal 29 Mei 2020;

Menimbang, bahwa seharusnya Pemohon I dan Pemohon dapat menunda lebih dahulu pelaksanaan pernikahannya sampai dapat mengurus atau mendaftarkan pernikahannya kembali di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga mendapatkan akta nikah, apalagi peristiwa pernikahan para Pemohon terjadi pada tanggal 26 Juni 2020 yang tidak ada alasan untuk tidak dicatatkan/didaftarkannya. Dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa para Pemohon tidak menunjukkan iktikad baik dengan tidak bersungguh- sungguh mendaftarkan pernikahannya, padahal pernikahan adalah suatu peristiwa yang sakral dan diharapkan terjadi hanya sekali seumur hidup, karena itu harus diupayakan semaksimal mungkin;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 26 Juni 2020 di mana pelayanan pelaksanaan pernikahan di Kantor Urusan Agama setempat telah dibuka dengan mematuhi protokol Kesehatan yang ketat, sehingga keterangan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat mengurus dan mendaftarkan perkawinannya dikarenakan adanya pelarangan dari pihak Kantor Urusan Agama tidak terbukti;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan

Hal 7 dari 7 hal Pent. No.47/Pdt.P/2021/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Tais pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Ramadhan 1442 Hijriah oleh kami **Umi Fathonah, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Revi Yanti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

Umi Fatonah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Revi Yanti, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. 75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. 150.000,00 |
| 4. Biaya PNBP | Rp. 20.000,00 |

Hal 8 dari 7 hal Pent. No.47/Pdt.P/2021/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	RP. 10.000,00
6. <u>Materai</u>	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp 295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal 9 dari 7 hal Pent. No.47/Pdt.P/2021/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)